



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan azas umum pemerintahan efektif dan akuntabel, maka diperlukan pengawasan serta pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengembangan program kerja audit sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Tahunan.
10. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
13. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang berdampak negatif pada pencapaian tujuan.
14. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
15. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 adalah untuk:
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi; dan
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Daerah; dan
 - c. Percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENGAWASAN

Pasal 3

Tujuan Pengawasan adalah:

- a. mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengetahui sejauh mana tugas fungsi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV ASPEK PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan PKPT meliputi:

- a. penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
- c. pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah dan Dana Bagi Hasil;
- d. hak dan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
- f. tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- g. pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- h. pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- i. kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
- j. pengawasan lainnya terkait dengan mandatory.

BAB V

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.
- (2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - b. aspek Pendapatan Asli Daerah;
 - c. aspek pengelolaan keuangan;
 - d. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - e. aspek pengelolaan barang daerah.
- (3) PKPT dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Prinsip pengawasan mencakup:
 - a. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
 - c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
 - d. Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.

(2) Fokus dan sasaran adalah:

- a. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- c. Pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi, dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan Infrastruktur;
- e. Peningkatan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- f. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural;
- g. Perencanaan kegiatan perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program kerja dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

BAB VII

OBJEK PENGAWASAN

Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi:

- a. Dinas/Badan/Kantor/Pemerintahan Desa/Satuan Pendidikan; dan
- b. Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 8

- (1) Personil PKPT terdiri dari Aparatur Inspektorat yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Terhadap Personil Pelaksana PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang;
- (3) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun 2024.

BAB X
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut

BAB X
KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 10

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat Provinsi, Lembaga Pengawas Fungsional lainnya atau Aparat Penegak Hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M. MURYANTO, SH
Nip. 19661005 200212 1 003